



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANGGAR
KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

merhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 173 /PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN
 BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa	KET
1	3	4	5	6	8
1.	IWAN	Laki-laki	SANGGAR	BORO	
2.	AWALUDIN	Laki-laki	SANGGAR	BORO	
3.	OVAN SUPRIADIN	Laki-laki	SANGGAR	BORO	
4.	AMRIN SETIAWAN	Laki-laki	SANGGAR	KORE	
5.	FIRDIANTI	Perempuan	SANGGAR	KORE	
6.	ARMANSYAH	Laki-laki	SANGGAR	KORE	
7.	TETI ANDRIANI	Perempuan	SANGGAR	OI SARO	
8.	MUHAMMAD SABRUN	Laki-laki	SANGGAR	OI SARO	
9.	ABDURRAHMAN	Laki-laki	SANGGAR	OI SARO	
10.	AFFAN	Laki-laki	SANGGAR	PIONG	
11.	YUYUN YULIANA, S.A.P	Perempuan	SANGGAR	PIONG	
12.	RUSDIN	Laki-laki	SANGGAR	PIONG	
13.	MUHAMAD FARIZAL	Laki-laki	SANGGAR	SANDUE	
14.	INDRIANINGSIH	Perempuan	SANGGAR	SANDUE	
15.	MAHDON	Laki-laki	SANGGAR	SANDUE	

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa	KET
1	3	4	5	6	8
16.	ARAHMAN	Laki-laki	SANGGAR	TALOKO	
17.	ARLAN BUANA	Laki-laki	SANGGAR	TALOKO	
18.	M. FADLIN	Laki-laki	SANGGAR	TALOKO	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,

